

PENETAPAN- PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudara Rizki Wahyudi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar dan sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudari Andina Adriana anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara, maka Komisi Pemilihan Umum Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan memberhentikan Saudara Rizki Wahyudi sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur dan Saudari Andina Adriana sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara. Mengangkat Saudari ERNIWATI sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Saudari FEBI SUSANTI sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara. untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa tugas Pengganti Antar Waktu anggota PPS terhitung sejak tanggal pelantikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2018